

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI JAGUNG DI KALANGAN PETANI DAN
PEDAGANG DI DESA BORO DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Oleh:

NURMIATI LESTARI
NIM. 2020G1D020

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

NURMIATI LESTARI, 2020G1D020. **“Sistem Jual Beli Jagung di Kalangan Petani dan Pedagang di Desa Boro Dalam Perspektif Islam”**. Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Novi Yanti Sandra Dewi, Lc.,M.E

Pembimbing II : Nur Fitri Hidayanti, S.E.I.,M.E

ABSTRAK

Petani jagung di Desa Boro sering kali terbatas modalnya untuk memulai usaha bertani, sehingga mereka terpaksa meminjam dana dari pedagang dengan syarat harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang tersebut. Dalam praktik ini, pedagang menetapkan harga pembelian yang lebih rendah dari harga pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai mekanisme transaksi jual beli jagung antara petani dan pedagang, penetapan harga yang dilakukan pihak pedagang terhadap hasil jagung, serta perspektif Islam terhadap transaksi jual beli jagung antara petani dan pedagang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani jagung yang kurang modal meminjam kebutuhan mereka dari pedagang dengan syarat harus menjual seluruh hasil panen kepada pedagang sebagai bagian dari pengembalian hutang, di mana hasil penjualan tersebut akan dipotong dengan jumlah hutang yang ada dan sisanya akan dikembalikan kepada petani. Kesepakatan ini tidak didokumentasikan secara tertulis dan tanpa kehadiran saksi, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam. Terkait harga penjualan pedagang menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar dengan perbedaan harga mencapai Rp. 200-300/kg. Dari perspektif Islam, transaksi ini mengandung unsur ketidakadilan karena adanya eksploitasi dan penetapan harga yang tidak wajar, yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang dilarang dalam Islam. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya perubahan dalam sistem jual beli jagung di Desa Boro agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti adanya dokumentasi tertulis dan kehadiran saksi dalam setiap transaksi, serta penetapan harga yang adil yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Jual Beli, Petani, Pedagang, Perspektif Islam.

NURMIATI LESTARI, 2020G1D020. **"The Corn Trading System among Farmers and Traders in Boro Village from an Islamic Perspective"**. A Thesis. Mataram. Muhammadiyah University of Mataram.

First Supervisor : Novi Yanti Sandra Dewi, Lc.,M.E
Second Supervisor : Nur Fitri Hidayanti, S.E.I.,M.E

ABSTRACT

Corn farmers in Boro Village often have limited capital to start their farming activities, so they are forced to borrow funds from traders on the condition that they must sell all their harvest to these traders. Traders establish a buying price below the market price in this technique. The purpose of this study is to address concerns about the price that traders set for maize output, the process by which farmers and traders trade corn, and the Islamic viewpoint on these transactions. This study employs a descriptive qualitative methodology and gathers data via documentation, interviews, and observation. The findings indicate that, in order to pay back their debt, corn farmers who lack the necessary funds borrow as much as they need from traders. The farmers are required to sell their entire harvest to the traders, with the debt amount being subtracted from the sales proceeds and the remaining amount being given back to them. This agreement violates Islamic law because it is not recorded in writing and there are no witnesses. With respect to the selling price, dealers establish a price that is Rp 200–300/kg less than the going rate. According to Islamic law, this transaction involves aspects of injustice because of exploitation and unfair pricing, which goes against the moral precepts that Islam forbids. The study's findings highlights the necessity of modifying Boro Village's corn trading system to adhere to Islamic principles, which include setting a fair price that benefits all sides and requiring written documentation and witnesses for every transaction.

Keywords: Trading, Farmers, Traders, Islamic Perspective.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk keberlangsungan hidup, mereka saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu menciptakan sesuatu hubungan yang baik antara manusia satu dan lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang piutang, pemberian upah, serikat usaha dan lain-lain. Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, yakni persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati. Dengan kata lain jual beli terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih didasari suka sama suka dan didasari kerelaan antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.¹

Seiring dengan perkembangan ekonomi banyak penjual menggunakan berbagai sistem untuk bersaing dan menarik minat pembeli, salah satu sistem tersebut adalah bai'us salam di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Sistem jual beli ini umum dijumpai di berbagai lapisan masyarakat karena dianggap sebagai alternatif yang mudah dan cepat untuk memperoleh barang yang diinginkan.²

¹ Yuda Firmansyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Bekas Sepeda Motor", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 1, Vol. 1 (2021).

² Sukma Klara Prihartini, "Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Dain (Suatu Penelitian Di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)", (Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), 1.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *Al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara'* artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual.³

Transaksi jual beli yang umumnya dilakukan petani dan pedagang di Desa Boro melibatkan berbagai komoditas seperti bibit, pupuk non-organik, dan peralatan pertanian. Saat musim tanam jagung tiba, petani sering bergantung pada pedagang sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam. Hal ini disebabkan oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat petani dalam memperoleh modal yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas pertanian jagung. Mereka cenderung mengambil jalan pintas dengan berutang kepada pedagang, yang membantu mereka memperoleh semua perlengkapan yang diperlukan, termasuk bibit jagung, pupuk non-organik, dan berbagai jenis obat-obatan dalam pertanian jagung.

Namun, masalah sering timbul ketika pedagang menetapkan harga jual yang tidak adil bagi petani. Misalnya, harga pasar jagung adalah Rp. 5.000/kg, tetapi pedagang hanya membeli dengan harga Rp. 4.700/kg. Ini menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dalam praktik jual beli jagung di Desa Boro. Dalam Islam, penentuan harga barang dan jasa didasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan,

³ Ayi Puspita Sari Dkk, "Sistem Analisis Jual Beli Manggis Borongan Sekali Panen Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, No. 3, Vol. 2, 188.

keadilan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Harga harus mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa tanpa eksploitasi atau merugikan pihak lain. Namun, di Desa Boro, harga sering ditentukan sepihak oleh pedagang tanpa kesepakatan dengan petani, menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi petani.

Penulis melakukan survei dan wawancara dengan petani dan pedagang setempat. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar petani merasa harga yang ditawarkan pedagang tidak adil dan di bawah harga pasar, serta petani tidak memiliki pilihan lain selain menjual kepada pedagang karena keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Wawancara mendalam mengungkapkan pedagang sering menetapkan harga sepihak tanpa berunding dengan petani, bahkan lebih rendah dari biaya produksi, petani terpaksa menerima harga yang tidak menguntungkan karena terjebak dalam siklus hutang dan ketergantungan pada pedagang.

Dalam Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan keterbukaan antara penjual dan pembeli, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya menghindari eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Prinsip dasar muamalah adalah kerelaan (ridha) di antara kedua belah pihak. Harga barang dan jasa harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama yang adil dan transparan. Konsep keadilan distributif dalam Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata di antara anggota masyarakat, menghindari kesenjangan ekonomi yang tajam, dan memastikan semua individu dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Praktik jual beli jagung di Desa Boro yang menetapkan harga sepihak oleh

pedagang melanggar prinsip ketidakadilan ekonomi yang merugikan petani sebagai pihak yang lebih lemah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar sistem jual beli antara pedagang dan petani terlaksana dengan benar dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka, penulis mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah berjudul "**Sistem Jual Beli Jagung di Kalangan Petani dan Pedagang di Desa Boro Dalam Perspektif Islam**".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat difokuskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi Jual Beli Jagung Antara Petani dan Pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima?
2. Bagaimanakah Penetapan Harga Yang Dibuat Oleh Pihak Pedagang Terhadap Hasil Jagung Petani di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima?
3. Bagaimanakah Perspektif Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Jagung Antara Petani dan Pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli jagung antara petani dan pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.
- b. Untuk mengetahui penetapan harga yang di buat pedagang terhadap hasil jagung petani di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.
- c. Untuk mengetahui perspektif Islam terhadap transaksi jual beli jagung antara petani dan pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait masalah dan status hukum Islam dalam konteks praktik jual beli dengan penetapan harga sepihak. Hal ini penting bagi masyarakat umum, terutama para pembeli dan penjual yang tertarik untuk melakukan transaksi tersebut dengan penetapan harga yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggali lebih dalam permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang konkret kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang terlibat dalam transaksi jual beli jagung. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman penting dalam praktik transaksi jual beli di lapangan, membantu memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam prosesnya.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk memudahkan penulis dalam pelaksanaan penelitian ini maka perlu adanya ruang lingkup masalah, agar dalam praktek penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, ruang lingkup masalah dalam penelitian ini akan mencakup praktik penetapan harga jual beli jagung antara petani dan pedagang dalam perspektif Islam. Penelitian akan difokuskan pada studi kasus yang dilakukan di kalangan petani dan pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Dengan demikian, penelitian ini akan mendalami pada isu-isu yang berkaitan dengan praktik jual beli jagung di wilayah tersebut dan menganalisisnya dengan perspektif Islam.

2. Setting Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

b. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2024 dari tahap observasi hingga dilaksanakan tindakan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun berusaha melakukan telaah pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun telaah pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khatijah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Tabel 1.1

Judul	Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Dikalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep <i>Ba'i Al-Dain</i> (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)
Tahun	2018
Metode	Kualitatif deskriptif
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa harga yang ditetapkan pedagang dalam transaksi jagung nontunai yang digunakan sebagai alternatif pembayaran utang tidak sejalan dengan mekanisme pasar.
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa keduanya mengulas transaksi jual beli jagung yang mengaitkan persyaratan tertentu dan

	penetapan harga jagung di kalangan petani.
Perbedaan	Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Siti Khatijah lebih berfokus pada konsep <i>ba'i al-dayn</i> dalam konteks debitur yang menerima penetapan harga sepihak dari pembeli saat membayar hutangnya. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk mengkaji sistem jual beli jagung antara petani dan pedagang dalam perspektif Islam di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. ⁴

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lipa Anista, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.

Tabel 1.2

Judul	Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Tahun	2021
Metode	Kualitatif
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa melakukan transaksi pembelian dan penjualan jagung secara nontunai tidak sejalan dengan ajaran Islam karena adanya penetapan harga secara

⁴ Siti Khatijah, "Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Belang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

	sepihak oleh pemilik usaha.
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan berhutang yang dipersyaratkan.
Perbedaan	Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Lipa Anista lebih fokus kepada transaksi jual beli jagung non tunai menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Kaur Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah bagaimana penetapan harga jual beli jagung non tunai antara petani jagung dan pedagang dalam perspektif Islam di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. ⁵

3. Hasil penelitian yang dilakukan Mutia Sahara Ningsih Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.

Tabel 1.3

Judul	Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif <i>Mabi'</i> Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara).
Tahun	2022
Metode	Kualitatif

⁵ Lipa Anista, "Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2021).

Hasil	<p>Dari temuan penyelidikan, harga beli dan jual jagung di pabrik tersebut sebesar Rp 5.500 per kilogram. Terjadi perselisihan mengenai keuntungan antara Rp. 200/kg dan Rp. 500/kg dengan kolektor. Harga Jagung pipilan mengalami fluktuasi yang sebagian besar didorong oleh faktor permintaan pasar, khususnya permintaan pakan ternak oleh konsumen. Para pengumpul biasanya tidak menetapkan harga secara mandiri, melainkan mengikuti harga pasar yang berlaku. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi yang dilakukan oleh petani, agen, dan produsen mematuhi prinsip-prinsip transaksi Islam, yang mengamanatkan bahwa transaksi tersebut dilakukan atas persetujuan bersama semua pihak yang terlibat, tanpa adanya eksploitasi harga atau ketidakadilan terhadap pihak mana pun.</p>
Persamaan	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah berfokus pada penetapan harga jual beli jagung.</p>
Perbedaan	<p>Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan metodologis dan kerangka konseptual yang digunakan.⁶</p>

⁶ Mutia Sahara Ningsih, "Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Penelitian Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara), (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2023).

4. Hasil penelitian yang dilakukan Nasrul Dkk, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

Tabel 1.4

Judul	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Pada Pola Jual Beli Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli).
Tahun	2020
Metode	Kualitatif deskriptif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli jagung kuning di Desa Malala tidak sejalan dengan kaidah Islam yang shahih. Meskipun terdapat simbiosis mutualisme, namun ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Praktik perdagangan jagung kuning di Desa Malala tidak sejalan dengan berbagai sila hukum ekonomi syariah. Perjanjian kerjasama tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran. Pelanggaran ini juga mengindikasikan pelanggaran terhadap asas taradin minkum (kesepakatan bersama) dan la tazhlimuna wa la tuzhlamun (tidak ada kerugian yang ditimbulkan dan timbal balik) dalam konteks praktik jual beli antara petani dan pengepul.
Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli jagung dalam perspektif Islam.

Perbedaan	Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah terletak pada fokus dan konteks studi kasus yang berbeda. ⁷
-----------	--

5. Hasil penelitian yang dilakukan Sukma Klara Prihatini Dkk, Jurnal Al-Mudharabah, 2021.

Tabel 1.5

Judul	Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad <i>Bai' Al-Dain</i> (Suatu Penelitian Di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)
Tahun	2021
Metode	Kualitatif deskriptif
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa petani tambak ikan di Kecamatan Nurussalam mempunyai modal yang tidak mencukupi untuk mempertahankan usaha produksi ikannya. Akibatnya, individu terpaksa berhutang pada pedagang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Meski demikian, perjanjian ini disertai dengan ketentuan khusus yang dikenakan oleh pedagang, antara lain pembatasan penjualan hasil panen kepada pihak ketiga dan harga jual yang telah ditentukan. Mereka menetapkan harga yang lebih rendah dari harga pasar saat ini.

⁷ Nasrul Dkk, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Pada Pola Jual Beli Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli)", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 1, (Desember, 2020).

Persamaan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang jual beli dengan berhutang yang dipersyaratkan.
Perbedaan	Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian ini adalah bahwa penelitian yang disusun oleh Sukma Klara Prihatini Dkk lebih fokus kepada transaksi jual beli non tunai antara petani tambak dan pedagang di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah bagaimana sistem jual beli jagung antara petani dan pedagang dalam perspektif Islam di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. ⁸

F. Kerangka Teoritik

1. Penetapan Harga

a. Pengertian Penetapan Harga

Teori harga adalah teori Teks ini menjelaskan proses penentuan harga barang di pasar. Harga suatu barang terutama dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawarannya, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh beberapa faktor.⁹

Harga menurut Kotler dan Amstrong (2001) adalah Transaksi keuangan yang melibatkan pertukaran sejumlah uang yang telah

⁸ Sukma Klara Prihartini Dkk, "Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Bai' Al-Dain (Suatu Penelitian Di Kecamatan Nurussalam Aceh Timur)", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, No. 2, Vol. 2, (2021).

⁹ Supriadin Muslimin Dkk, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", Journal Of Islamic Economics, No. 1, Vol.2, (Januari 2020), 4.

ditentukan untuk suatu produk atau layanan. Selain itu, penetapan harga berkaitan dengan nilai total yang ditawarkan konsumen sebagai imbalan atas sejumlah manfaat yang diperoleh dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau layanan.¹⁰

Menurut Rachmat Syafei Harga secara eksklusif ditentukan dalam kontrak, yang menandakan bahwa kontrak tersebut menentukan apakah jumlah yang disepakati lebih kecil, lebih besar, atau setara dengan nilai barang. Biasanya, harga berfungsi sebagai media perdagangan atas hal-hal yang disepakati oleh semua pihak dalam kontrak.¹¹

Berdasarkan definisi yang diberikan, penetapan harga dapat dipahami sebagai kesepakatan yang diakui bersama antara dua pihak untuk pertukaran produk atau jasa dalam suatu transaksi jual beli. Kedua belah pihak dalam kontrak harus menyepakati harga, baik lebih rendah, lebih tinggi, atau sama dengan nilai barang/jasa yang diberikan penjual kepada pembeli.¹² Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Ada dua jenis penetapan harga: dapat diterima dan haram. Ada ta'sir yang zalim, ada yang haram, dan ada pula ta'sir yang hanya boleh.

¹⁰ Achmad Mustofa Nur Dkk, “Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli Yang Dimediasi Oleh Kepercayaan Pada Pelanggan Indihome Di Kota Palangka Raya” (Studi Emperis Pada PT.Telkom Provinsi Kalimantan Tengah). Jurnal Bisnis Dan Pembangunan, No. 1, Vol. 9, (2020), 58.

¹¹ Idris Parakkasi & Kamiruddin, “Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, No.1, Vol. 5, (Juni 2018), 133.

¹² Cici Insiyah & Firdaussiyah, “Analisa Harga Dropship Dalam E-Commerce Produk Kecantikan Melalui Online Shop”, Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, No. 1, Vol. 3, (Juli 2022), 57.

Qardhawi menyatakan bahwa Jika proses penetapan harga melibatkan pemaksaan penjual untuk menerima harga yang tidak mereka setujui, maka tindakan tersebut tidak dapat didukung oleh agama. Namun jika proses penetapan harga menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat, misalnya dengan memberlakukan aturan yang melarang penjualan barang melebihi harga yang ditetapkan secara resmi, maka hal tersebut dapat diterima dan harus ditegakkan. Ajaran Islam menekankan pentingnya mekanisme pasar yang efisien, khususnya dalam menjamin harga yang adil. Dengan adanya persaingan yang ideal di pasar, maka akan tercipta harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Allah, Yang Maha Tinggi, adalah pencipta segala sesuatu dan memiliki sifat keadilan. Dia memperlakukan semua makhluknya dengan adil dan tidak melakukan perilaku diskriminatif atau menindas.¹³

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa harga dalam transaksi jual beli mencakup nilai uang yang ditukarkan untuk produk atau jasa, seiring dengan manfaat yang diperoleh konsumen. Konsep ini menekankan kesepakatan dalam akad, di mana harga menjadi hasil penukaran barang yang direlakan oleh kedua belah pihak. Dalam perspektif Islam penentuan harga terbagi menjadi yang diperbolehkan dan yang diharamkan, dengan penekanan pada prinsip keadilan. Memaksa penjual menerima harga yang tidak diinginkan dianggap tidak dibenarkan, sementara penentuan harga yang menciptakan keadilan bagi seluruh

¹³ Aula Izatul Aini Dkk, "Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Muncar Kabupaten Banyuwangi)", Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, No. 2, Vol. 3, (Agustus 2022), 78.

masyarakat dapat diterapkan dengan wajib. Prinsip-prinsip Islam juga mengacu pada mekanisme pasar yang sempurna, di mana persaingan harga yang adil bagi semua pihak, sesuai dengan sifat adil Allah yang menciptakan segala sesuatu.

b. Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, penentuan harga diatur oleh kekuatan pasar, khususnya kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam kerangka ekonomi Islam, interaksi antara permintaan dan penawaran harus bersifat konsensus, dan tidak ada pihak yang mengalami paksaan untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Istilah yang digunakan untuk menyebut konsep ini adalah *antardhim minkum*¹⁴.

Islam menyatakan bahwa pasar, negara, dan individu harus berada dalam keseimbangan (*iqtishad*), tanpa *hierarki* yang memungkinkan seseorang mengalahkan yang lain. Islam menjamin terpeliharanya kebebasan pasar. Metode produksi dan harga ditentukan oleh pasar bebas, dan segala campur tangan yang mengganggu keseimbangan pasar harus dihindari. Namun pada kenyataannya, sulit untuk menemukan pasar yang beroperasi dengan netralitas. Distorsi pasar terus terjadi dan menimbulkan risiko besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (kapitalis) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Konsep mekanisme pasar dalam hal

¹⁴ Anisah Luthpi Adawiyah Dkk, "Konsep Keseimbangan Ekonomi Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Dan Konseling, No. 6, Vol. 4, (November 2022), 3312.

ini penetapan harga dalam Islam dapat dirujuk kepada hadist Rasulullah SAW:

Artinya: *“Rasulullah SAW melewati orang-orang yang menimbun barang kemudian menyuruh para penimbunya ke tengah-tengah pasar dan tempat-tempat yang dapat dilihat dengan mata. Kemudian seorang sahabat berkata kepada beliau, “Alangkah baiknya kalau tuan (Rasulullah SAW) mau menetapkan harga sepihak.” Namun beliau marah sehingga tanda kemarahannya terlihat di wajahnya, lalu beliau bersabda, “Apakah aku harus menetapkan harga sepihak kepada mereka?. Harga barang adalah terserah kepada Allah, dia menaikannya atau menurunkannya dengan kehendaknya”. (HR. Thusi).*

Kedudukan Rasulullah pada hadist diatas adalah Sebagai kepala pemerintahan, ia melakukan sidak di pasar didampingi kroni-kroninya. Mungkin karena resesi ekonomi yang terjadi, dia mengambil tanggung jawab untuk menyelidiki pasar penjualan dan lokasi penyimpanan dealer. Dari pengecekan dadakan, diketahui ada pedagang tertentu yang sedang menimbun barang dagangan. Di sini kita mengamati tanggapan kontras yang muncul dari seorang Rasul dan orang lain yang bukan bagian dari suatu ordo keagamaan. Di bawah arahan Allah, Rasulullah memberikan ajaran yang akurat. Ia memerintahkan spekulasi untuk mendistribusikan seluruh produk ke pasar guna memfasilitasi pemulihan ekonomi.¹⁵

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kerelaan (*Ar-ridha*) yakni Setiap transaksi harus dilakukan dengan izin bersama dari semua pihak yang terlibat (*freedom contract*).

¹⁵ Syamsul Effendi, “Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 1, (2021), 29-30.

2. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan adalah prinsip dasar Islam, karena identik dengan kebenaran. Dalam Islam, kebohongan dan ketidakjujuran sangat dilarang. Karena nilai kebenaran ini akan berdampak langsung pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan dan masyarakat secara keseluruhan.
3. Keterbukaan (*transparancy*), pelaksanaan prinsip ini adalah Transaksi harus secara akurat mencerminkan keinginan dan kondisi yang tulus dalam pikiran, ucapan, dan tindakan seseorang.
4. Keadilan (*justice*), Mengatur seluruh mekanisme pasar berdasarkan proporsionalitas, keadaan, dan konteks.
5. Amanah, yaitu Mencegah praktik penetapan harga berdasarkan spekulasi guna menjamin keadilan dalam penetapan harga.¹⁶

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran, diharapkan terjadi secara rela sama rela tanpa adanya tekanan. Islam menegaskan keseimbangan antara pasar, negara, dan individu dengan kebebasan pasar yang dijaga. Meskipun pasar bebas diinginkan, distorsi pasar sering terjadi memunculkan ketidakadilan. Dalam Islam penetapan harga dibiarkan kepada kehendak Allah, seperti dalam hadist Rasulullah tentang menimbun barang. Konsep mekanisme pasar dalam Islam mengedepankan prinsip kerelaan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan amanah. Dengan tujuan menciptakan harga

¹⁶ Idris Parakkasi & Kamiruddin, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Islam, No.1, Vol. 5, (Juni 2018), 133.

yang adil dan mencegah spekulasi yang merugikan. Rasulullah sebagai pemimpin menunjukkan tindakan tegas dalam menghadapi ketidakadilan ekonomi, memberikan petunjuk bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melibatkan nilai-nilai moral dan keadilan.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perbuatan jual beli barang atau jasa dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *al-bay'u*. Dari sudut pandang linguistik, *al-bay'u* mengacu pada tindakan menukarkan suatu benda dengan benda lain. Istilah pertukaran dapat merujuk pada tindakan menukarkan suatu barang dengan barang lain, atau dapat juga merujuk pada tindakan memperdagangkan barang dengan uang.¹⁷

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata jual beli memiliki arti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam KHUPerdata juga menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak pembeli untuk menyerahkan harga barang yang telah diperjanjikan.¹⁸

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah Barter adalah tindakan memperdagangkan produk dengan barang atau barang

¹⁷ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

¹⁸ M. Afnan Nadhif Dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)", *Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah*, No. 2, Vol. 1, (Agustus 2022), 18.

dengan uang, dimana individu secara sukarela mengalihkan hak kepemilikan satu sama lain melalui kesepakatan bersama.¹⁹ Ada beberapa ulama berpendapat tentang jual beli diantaranya:

1. Menurut hanafiyah, menyatakan jual beli mempunyai dua *konotasi* yang berbeda: arti khusus dan arti yang lebih luas. Tindakan jual beli melibatkan pertukaran benda dengan dua mata uang tertentu, seperti emas dan perak, atau pertukaran produk dengan uang atau barang lain dengan menggunakan prosedur tertentu. Hakikat jual beli adalah pertukaran harta, baik berupa benda berwujud maupun satuan moneter, dengan cara yang berbeda-beda.
2. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli melibatkan pertukaran aset berdasarkan persyaratan tertentu, Seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, untuk memperoleh kepemilikan atau keuntungan yang bertahan lama.
3. Menurut hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut: Melakukan pertukaran harta dengan kekayaan secara terus-menerus, menukarkan pahala yang halal dengan manfaat yang halal, tanpa menyertakan riba atau hutang.
4. Menurut hasbi ash-shiddiqie adalah Sebuah kontrak yang melibatkan pengalihan properti secara timbal balik, yang menghasilkan kepemilikan permanen atas properti yang dipertukarkan.

¹⁹ Retno Dyah Pekerti & Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i.", Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi, No. 2, Vol. 20, (2018), 3.

Menurut (Azqia, 2022) Jual beli melibatkan transaksi produk atau jasa dengan imbalan uang, yang mengarah pada kepemilikan penuh dan abadi atas objek yang diperoleh. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa transaksi ini tidak boleh menyertakan bunga atau kewajiban pembayaran apa pun.²⁰

Menurut penulis, jual beli adalah suatu transaksi dimana dua orang (pembeli dan penjual) menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, sehingga terjadi perpindahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an diantaranya adalah:

a) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّرُوا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).

²⁰ Hidayatul Azqia, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah, No. 1, Vol. 1, (Januari 2022), 66.

Ayat ini berkaitan dengan diperbolehkannya melakukan perdagangan menurut hukum Islam yang disebut halal, serta larangan memungut atau membayar bunga berlebihan yang disebut riba. Ayat ini membantah keberatan yang diajukan oleh kaum musyrik yang menentang peraturan perdagangan dalam Al-Qur'an. Kaum musyrik menolak pengertian jual beli sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, karena memandangnya tidak dapat dibedakan dengan sistem ribawi. Dalam ayat ini, Allah menggarisbawahi keabsahan dan keefektifan transaksi komersial sekaligus secara eksplisit mengecam dan mengharamkan praktik riba.²¹

b) Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29).

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah SWT terhadap konsumsi harta dengan cara yang salah (batil). Allah telah menyediakan cara yang sah untuk memperoleh kekayaan, yaitu dengan berdagang. Setiap perdagangan diizinkan berdasarkan prinsip persetujuan bersama dan tunduk pada prosedur perdagangan yang melindungi hak-hak semua individu yang terlibat, memastikan keuntungan bersama bagi kedua

²¹ Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, No. 1, Vol. 7, (September 2019), 105.

belah pihak. Dengan mengikuti pendekatan ini, seseorang dapat memperoleh keuntungan sekaligus mencegah bahaya apa pun.²²

c) Hadist

Dalil sunah yang menunjukkan hukum jual beli di antaranya: Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ - رواه البزار والحاكم

Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-hakim).

Hadist diatas menunjukkan bahwa Nabi telah menasihati dan memerintahkan umat Islam untuk melakukan perdagangan, dimana jual beli dianggap setara dengan individu yang mencari nafkah melalui usahanya sendiri. Namun yang penting dalam jual beli tersebut tetap berpegang pada pedoman syara', seperti menghindari perbuatan-perbuatan seperti merusak timbangan, menipu, menjual barang yang rancu, dan lain sebagainya.²³

d) Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena seseorang tidak mampu memenuhi keinginannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau harta benda apa pun yang dipinjam

²² Hilman Baihaqqi & Zia Firdaus Nuzula, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung”, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 2, (Desember 2022), 106.

²³ Lipa Anista, “Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kecamatan Kaur Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi, IAIN, Bengkulu, 2021), 23.

dari orang lain harus ditukarkan dengan alternatif yang sesuai. Ijma' ini menekankan pada konsep bahwa keinginan manusia berkaitan dengan kepemilikan atas sesuatu milik orang lain, dan memperoleh kepemilikan atas benda tersebut tidak diberikan tanpa syarat apa pun, melainkan memerlukan imbalan yang harus diberikan. Ia mengemukakan, melakukan jual beli merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan manusia, karena manusia pada dasarnya mengandalkan interaksi dengan orang lain untuk bertahan hidup. Pemberian izin pertukaran barang dan jasa tidak dapat dipungkiri merupakan sarana untuk memudahkan individu dalam memenuhi kebutuhannya melalui bantuan orang lain.²⁴

Ijma' menunjukkan bahwa Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, karena diketahui bahwa seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau harta benda apa pun yang dipinjam dari orang lain harus ditukarkan dengan barang pengganti yang sesuai. Ijma' ini menyoroti keterkaitan antara kebutuhan manusia dan kepemilikan sumber daya. Ditegaskannya bahwa kepemilikan tidak diberikan tanpa kompensasi. Disiratkannya, jual beli merupakan sarana untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan manusia, karena manusia pada dasarnya memerlukan interaksi dengan orang lain agar bisa eksis. Pemberian izin bertransaksi

²⁴ M. Afnan Nadhif Dkk, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (Cod)", Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah, No. 2, Vol. 1, (Agustus 2022), 19.

memudahkan individu dalam memenuhi keinginannya melalui pertukaran timbal balik.²⁵

Menurut pendapat penulis tentang hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma disimpulkan bahwa hukum jual beli boleh dilakukan asalkan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak ada unsur riba didalamnya.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam fiqh muamalah Dalam Islam, perbuatan jual beli diatur dengan peraturan dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Peraturan ini menjamin bahwa kegiatan pembelian dan penjualan dilakukan sesuai dengan pedoman yang diperbolehkan.²⁶

Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

1. Rukunnya ada tiga perkara, yaitu:

- a) Akad (*ijab dan qabul*), akad adalah Tercapainya penyelesaian yang disepakati bersama melalui pengembangan konsensus antara kedua belah pihak. Hal ini disebut dengan Sighat Aqad oleh para ulama. Menurut definisi ini, *ijab dan qabul* mengacu pada ucapan yang dibuat oleh penjual atau pembeli untuk menunjukkan persetujuan mereka untuk melakukan transaksi jual beli.
- b) Perorangan yang telah mencapai kesepakatan bersama yang melibatkan penjual dan pembeli. Rukun jual beli yang kedua adalah

²⁵ Misbakhul Khaer & Ratna Nurhayati, "Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Hukum Islam Nusantara, No. 1, Vol. 2, (Agustus 2019), 106.

²⁶ Hilman Baihaqqi & Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung", Jurnal Riset Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 2, (Desember 2022), 109.

Aqid, yaitu orang yang melaksanakan aqad, meliputi penjual dan pelanggan.

2. Objek akad (*ma'qud alaih*). Syarat-syarat sahnya jual beli adalah:

Baik pemasok maupun pembeli harus memenuhi standar tertentu untuk mencegah penipuan, termasuk bersikap rasional, sehat secara fisik, dan mampu membuat pilihan yang tepat. Secara sukarela, kedua individu saling melepaskan satu sama lain, bukan karena paksaan, melainkan karena pertumbuhan dan pencapaian kematangan seksual mereka sendiri. Syarat benda dan uang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a) Menjual benda najis seperti anjing, babi, khomar, dan benda kotor lainnya adalah haram..
- b) Ada manfaatnya. Transaksi yang sah adalah pertukaran barang atau jasa yang memberikan keuntungan, namun transaksi yang melibatkan barang seperti lalat dan nyamuk yang tidak memberikan manfaat dianggap tidak sah.
- c) Dapat dikuasai. Menjual benda-benda yang sedang bergerak, seperti jual beli kuda yang sedang aktif berlari dan tidak dapat dipastikan penangkapannya, atau barang-barang yang salah tempat atau sulit ditemukan adalah perbuatan melanggar hukum.
- d) Milik sendiri. Adalah ilegal untuk terlibat dalam penjualan properti orang lain tanpa persetujuan mereka, bahkan barang yang baru saja mereka miliki atau sedang dalam proses perolehannya.

e) Pengetahuan mengenai kualitas, harga, jenis, dan sifat komoditas sangatlah penting. Dibolehkan membeli dan menjual hanya barang-barang yang secara tegas tercantum dalam perjanjian (ketergantungan).²⁷

Menurut penulis, rukun dan syarat jual beli merupakan komponen penting yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dianggap sah menurut syariah Islam. Dalam konteks Islam, sangat penting untuk menahan diri dari melakukan aktivitas penipuan. Selain itu, barang yang dijual harus memiliki kualitas kebersihan, kegunaan, dan pengendalian. Penting bagi seseorang untuk memiliki barang yang dijual, dan informasi yang diberikan mengenai barang tersebut harus transparan dan tidak ambigu. Proses jual beli secara lengkap dijelaskan terkait dengan konsep adil dan hati-hati dalam muamalah, sesuai dengan standar Islam.

d. Macam-macam Jual Beli

Jual beli terbagi menjadi 3 bagian:

1. Dalam transaksi jual beli suatu barang yang terlihat, baik pembeli maupun penjual dapat melihat secara fisik barang yang diperjualbelikan. Hal ini memungkinkan pembeli untuk menilai barang secara langsung dan menentukan apakah barang tersebut memenuhi persyaratan mereka. Bentuk perdagangan ini sah.
2. Terlibat dalam transaksi ketika pembeli menentukan ciri-ciri atau karakteristik suatu barang tak kasat mata yang akan dibeli, sehingga

²⁷ Evy Septiana & Nurul Mahmudah, "Implementasi Jual Beli Dalam Perikatan Syari'ah Dan Konvensional", Jurnal Penelitian Ilmiah, No. 2, Vol. 2 (Desember 2018), 308.

mendorong penjual untuk menyiapkan barang tersebut sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan.

3. Terlibat dalam transaksi barang yang tidak ada dan tidak terlihat antara dua orang. Aturan ketiga menyebutkan, jual beli dianggap ilegal apabila penjual tidak mampu menunjukkan objek transaksinya sehingga tidak terlihat oleh kedua belah pihak. Ini termasuk kasus ketika penjual mencoba menjual barang yang tidak ada, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepemilikan atas barang tersebut.²⁸

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dalam melakukan kegiatan jual beli, terdapat peraturan hukum yang menentukan keabsahan transaksi. Suatu jual beli dianggap sah apabila kedua belah pihak dapat melihat secara visual benda yang dijual. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah terjadi bila barang yang dijual tidak ada dan tidak terlihat oleh kedua belah pihak.

e. Macam-macam *khiyar* jual beli

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah Menilai opsi yang tersedia di antara dua pilihan, khususnya mengakhiri atau melanjutkan. Pada umumnya suatu perjanjian jual beli menjadi sah bila seluruh syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. *Khiyar* diperbolehkan sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap orang lain dan mencegah timbulnya keinginan balas dendam. Hak

²⁸ Dede Abduroman Dkk, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 1, (2020), 42.

khiyar memungkinkan individu untuk menahan diri dan mengambil keputusan dalam lingkungan yang damai, sehingga tidak mengalami penyesalan setelahnya.²⁹ Ada Beberapa macam *khiyar*, di antaranya:

1. *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis yaitu *Khiyar* adalah perjanjian kontrak antara penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau mengakhiri kesepakatan. Biasa digunakan dalam konteks transaksi jual beli. Oleh karena itu, tata cara jual beli dianggap sah dengan syarat penjual dan pembeli sudah berpindah secara fisik dari lokasi terjadinya transaksi.

2. *Khiyar* As-Syart (syarat)

Khiyar as-syart yaitu Para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak dalam waktu tenggang yang ditentukan. Ada konsensus di antara para ahli fikih bahwa perubahan syart *khiyar* dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak penjual dan pembeli sehubungan dengan potensi terjadinya penipuan.³⁰

3. *Khiyar* ‘Aib

Khiyar ‘aib yaitu Hak untuk melaksanakan pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak karena adanya cacat pada barang yang mengakibatkan penurunan harga. Malu *khiyar* mengacu pada hak hukum untuk mengakhiri kontrak jika terjadi cacat yang dirahasiakan

²⁹ Muhammad Syaifudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi IAIN Ponorogo, 2020), 34.

³⁰ Fatihul Khoir, “Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online”, *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, No. 2, Vol. 9, (September 2022), 130.

pada objek tersebut, yang tidak diketahui oleh pemilik dan penjual. Contoh aib khiyar terjadi ketika pembeli memperoleh suatu barang, misalnya tas handphone, tanpa sempat memeriksanya sebelum serah terima. Akibatnya, pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang selama upacara. Jika pembeli kemudian menolak menerima barang tersebut karena kondisinya yang tidak memuaskan, maka ia berhak untuk menggunakan haknya yang disebut dengan aib khiyar.

4. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu Kebebasan untuk memilih hal tertentu yang akan dijadikan subjek kontrak, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pembeli diberikan hak ini jika identitas barang yang dibeli masih belum jelas. Oleh karena itu, ketika pelanggan memilih salah satu barang untuk dibeli, objek spesifik kontrak menjadi dapat diidentifikasi. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahan *khiyar ta'yin*. Sebagian ulama berpendapat boleh, dengan alasan *istihsan*. Sebaliknya, sebagian ulama berpendapat tidak boleh, dengan alasan *qiyas* dan syarat kejelasan tujuan akad.

5. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu Hak untuk melaksanakan kontrak dalam suatu transaksi pembelian, tanpa inspeksi visual segera atas barang yang akan diperoleh, atau untuk mengakhiri kontrak setelah inspeksi visual terhadap barang tersebut. Jika barang ditemukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang disepakati dalam jual beli, maka pembeli

akan melanjutkan akad. Namun jika barang yang diterima tidak sesuai, maka pembeli berhak meneruskan atau membatalkan khiyar ru'yah dan meminta pengembalian dana. Pembeneran Bai'ain ghaibah didukung oleh mayoritas ahli hukum Islam. Hal ini mencakup pengadaan produk makanan, seperti sayuran, yang mungkin tidak terlihat jelas. Alasan di balik hal ini adalah, mengingat pembeli tidak melihat secara fisik barang tersebut selama transaksi, mereka mungkin berasumsi bahwa keadaannya tidak berubah sejak saat diterima.³¹

Berdasarkan paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa *khiyar* dalam jual beli Mengacu pada kemampuan untuk menggunakan opsi untuk memilih atau mengakhiri suatu transaksi. Khiyar, sebuah prinsip dasar dalam hukum Islam, memberikan hak kepada pembeli atau penjual untuk mengakhiri transaksi dalam kondisi tertentu, sehingga mendorong kesetaraan dan otonomi dalam perjanjian jual beli.

f. Manfaat dan hikmah jual beli

1. Manfaat jual beli adalah:
 - a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai milik orang lain.
 - b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
 - c) Masing-masing pihak merasa puas.

³¹ Intan Nur Apriliani Dkk, "Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online", Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, No. 1, Vol. 9, (April 2023), 38.

- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³²

2. Hikmah Jual Beli

Secara umum alasan melakukan jual beli adalah karena Allah SWT telah menetakannya sebagai sarana untuk memberikan kebebasan dan keberlimpahan kepada umat-Nya, karena setiap individu membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan manusia bersifat abadi selama manusia masih ada. Individu tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri; jadi, manusia harus menjalin hubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih ideal daripada pertukaran timbal balik, ketika individu menawarkan apa yang mereka miliki dan menerima sesuatu yang berharga sebagai imbalannya berdasarkan kebutuhan masing-masing. Perbuatan jual beli tidak hanya memungkinkan seseorang memperoleh keberkahan dan pahala, namun juga membantu dalam menjaga status halal harta miliknya. Selain itu, terlibat dalam perdagangan dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan membina hubungan sosial.³³

³² Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, No. 1, Vol. 1, (2018), 17.

³³ Siti Rafiah Rana & Kamariah, "Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 2, (Agustus 2022), 17.

Berdasarkan paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membangun hubungan sosial yang positif. Jual beli juga mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab. Dengan mematuhi prinsip etika, jual beli dapat menjadi sarana yang membawa manfaat tidak hanya bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Bai'us Salam

a. Definisi Pembiayaan Bai'us Salam

Menurut masyarakat Irak, asal usul kata kontrak dapat ditelusuri kembali ke frasa *salaf*, yang mengacu pada tindakan mempercepat transaksi keuangan dan memfasilitasi pergerakan produk. Menurut Syafi'yah dan Hanabilah, salam adalah suatu perjanjian akad pembelian suatu barang tertentu, yang pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat terjadinya perjanjian. Menurut ulama Malikiyah, salam adalah salah satu jenis akad yang melibatkan jual beli suatu barang. Dalam akad ini, pembayaran dilakukan secara tunai di muka, dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang ditentukan kemudian. Akad salam adalah perjanjian kontrak jual beli barang tertentu antara pembeli dan penjual. Hal ini mensyaratkan bahwa spesifikasi dan harga komoditas disepakati pada awal kontrak, dan pembayaran penuh harus dibayar di muka.³⁴

³⁴ Indah Rahma Sari Dkk, "Model Adaptasi Perdagangan Berjangka Komiditi Pertanian Pada Bmt Dengan Menggunakan Akad Salam", Jurnal Islamic Economics, Business Dan Finance, No. 1, Vol. 10, (Agustus 2023) 14.

Salam merupakan Pembelian Prabayar dan pengiriman produk di kemudian hari, dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tanggal pengiriman, dan lokasi tertentu, sesuai kesepakatan dalam kontrak. Barang yang terlibat dalam transaksi saat ini tidak tersedia dan perlu diproduksi atau diproduksi terlebih dahulu. Barang-barang tersebut dapat mencakup produk-produk pertanian dan barang-barang yang dapat dipertukarkan, yaitu barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran, dan jumlahnya.

b. Dasar Hukum Bai'us Salam

1) Al-Qur'an

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah:282)

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bai' salam. Hal ini nampak jelas dari ungkapan beliau, “saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya”.³⁵

Ayat dari Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut menekankan pentingnya menuliskan perjanjian ketika melakukan transaksi yang tidak dilakukan secara tunai, terutama untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah bentuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, menafsirkan ayat

³⁵ Musrizal, “Pengaruh Resiko Pertanian Dan Pengetahuan Produk Terhadap Penentu Dalam Memilih Pembiayaan Bai' Salam Pada Bank Aceh Syariah Lhoksukon”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, No. 2, Vol. 23, (Agustus 2021), 208.

ini dalam konteks transaksi bai' salam, yang merupakan jenis jual beli di mana barang yang dijual belum ada saat transaksi dilakukan, tetapi akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan di masa depan. Penjelasan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa transaksi semacam ini diizinkan dan dihalalkan oleh Allah, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang jelas dan dicatat dengan benar. Ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam, untuk menghindari perselisihan dan memastikan kepercayaan antara para pihak dalam transaksi ekonomi.

2) Dalam Hadist Abdullah Bin Abbas Radhiyallahu Anhu

Diriwayatkan:

Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu satu dan dua tahun, maka beliau SAW bersabda:

“Barangsiapa memesan kurma maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan dan tempo yang jelas (diketahui oleh kedua belah pihak)”.

Hadist Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu menggambarkan ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk setempat telah memiliki kebiasaan memesan buah kurma dengan waktu satu atau dua tahun. Dalam tanggapannya terhadap praktik ini, Nabi Muhammad SAW menegaskan perlunya transaksi yang jelas dan terukur, dengan menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas mengenai jumlah, timbangan, dan waktu

pengiriman. Hal ini menunjukkan pentingnya keadilan dan transparansi dalam perdagangan, serta pentingnya komunikasi yang tepat dalam setiap transaksi ekonomi.

3) Ijma'

Konsensus di kalangan ulama tentang diperbolehkannya transaksi salam bersumber dari pernyataan Ibnu Mundzir bahwa semua ulama telah sepakat mengenai diperbolehkannya transaksi salam. Perjanjian ini didasarkan pada pengakuan akan kebutuhan dan keharusan untuk memudahkan urusan umat manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan, atau perusahaan mungkin memerlukan dana untuk mempertahankan operasi mereka sampai mereka siap untuk dipasarkan. Oleh karena itu, praktek jual beli salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Bagian ijma' ini secara tegas menghalalkan kegiatan pembiayaan, pembelian, dan penjualan salam.³⁶

c. Rukun dan Syarat Bai'us Salam

1) Rukun Salam

Rukun salam menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun salam itu meliputi:

- a. *Aqid*, yaitu pembeli atau al-muslim atau rabbussalam, dan penjual atau al-muslim ilaih.

³⁶ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Jurnal Ilmu Syariah, No. 1, Vol. 4, (2018), 124.

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu muslim fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ra's al-mal as-salam).
- c. *Shigat* yaitu ijab dan qabul.

2) Syarat-syarat Salam

Pada Bai' As-Salam, di samping harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti pihak yang melakukan akad cakap hukum, barang yang ada dalam transaksi merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahkan.

Sedangkan untuk sahnya para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Ra'sul mal (harga asal)
 - Diketahui jumlahnya.
 - Jelas jenisnya (misal dinar atau dolar ataupun rupiah).
 - Merupakan uang yang sah.
 - Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek sebelum para pihak berpisah dari tempat akad.³⁷
- b. Muslim fih (barang), disyaratkan:
 - Barang yang dipesan merupakan barang yang dapat diketahui kriteria dan spesifikasi yang membedakan dengan barang yang lain.

³⁷ Ikram Pratama Dkk, "Analisis Kegiatan Ekspor Kopi Antara Kualitas Dengan Harga Dalam Perspektif Akad Bai' As-Salam", Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, No. 2, Vol. 16, (April 2022), 574.

- Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
- Diketahui ukuran baik melalui takaran, timbangan, hitungan, atau jumlahnya.
- Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
- Jenis barang dan kriterianya merupakan barang yang ada di pasaran.
- Akad bersifat tetap, tidak ada khiyar syarat bagi kedua belah pihak atau salah seorang dari keduanya.
- Barang yang dipesan merupakan hutang dan menjadi tanggungan penjual.
- Tidak menimbulkan riba fadhl.³⁸

d. Keuntungan dan Manfaat Akad Salam

Akad Ucapan ini diperbolehkan menurut syariat Islam karena hikmahnya yang mendalam dan manfaatnya yang banyak. Hal ini mengakui bahwa interaksi dan transaksi manusia, yang dikenal sebagai muamalah, secara inheren terkait dengan perlunya kontrak ini. Baik penjual maupun pembeli dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari penggunaan kontrak penyambutan. Pembeli biasanya menerima keuntungan berupa:

³⁸ Musrizal, "Pengaruh Resiko Pertanian Dan Pengetahuan Produk Terhadap Penentu Dalam Memilih Pembiayaan Bai' Salam Pada Bank Aceh Syariah Lhoksukon", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, No. 2, Vol. 23, (Agustus 2021), 208.

- 1) Memastikan penyediaan barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, ia memperoleh produk tersebut dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membelinya berdasarkan kebutuhan. Selain itu penjual juga memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan keuntungan pembeli..
- 2) Penjual memperoleh dana untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip Islam, sehingga memungkinkan dia untuk mengelola dan mengembangkan usahanya tanpa dikenakan pembayaran bunga. Oleh karena itu, penjual mempunyai kebebasan untuk memanfaatkan dana pembayaran untuk operasional bisnis dan memaksimalkan keuntungan tanpa kewajiban langsung apa pun, selama pembayaran belum jatuh tempo.
- 3) Penjual memiliki otonomi untuk memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya terdapat jeda waktu yang signifikan antara transaksi dan pengiriman barang yang diminta.³⁹

e. Hukum Islam Tentang Penjualan Salam

Kejelasan dan kesepakatan sangat penting dalam konteks jual beli salam untuk memastikan terciptanya kesepakatan yang sah dan adil. Penjual bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jenis, jumlah, dan spesifikasi produk yang dijual tidak ambigu. Sedangkan pembeli harus menjamin harga yang dinegosiasikan adil dan bebas dari aktivitas

³⁹ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Jurnal Ilmu Syariah, No. 1, Vol. 4, (2018), 129.

penipuan. Melakukan jual beli salam dianggap sebagai transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Ini melibatkan pembayaran di muka dan menerima produk di kemudian hari. Prinsip dasarnya berpegang pada cita-cita Islam yang menekankan integritas, kesetaraan, dan transparansi dalam bisnis. Saat melakukan pembelian dan penjualan salam, penting untuk mematuhi praktik halal dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya, memilih produk halal dan menjunjung tinggi etika dan etika dalam berbisnis.⁴⁰

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Beliau bersabda:

“Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang belum dimilikinya, dan janganlah ia membeli barang yang belum ada. Janganlah kalian menggadaikan sesuatu yang belum kalian miliki, dan janganlah kalian membeli sesuatu yang di dalamnya terdapat unsur-unsur yang tidak jelas.”

Dari hadis tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi jual beli salam dalam Islam harus dilakukan dengan kejelasan dan Suatu perjanjian harus jelas dan bebas dari tindakan curang atau manipulatif yang dapat mempengaruhi harga. Hal ini sejalan dengan prinsip perdagangan yang adil dan tulus dalam Islam. Menurut An-Nawawi, As-salam adalah suatu bentuk transaksi tertentu yang melibatkan barang-barang dagangan yang diselenggarakan dan memenuhi kriteria tertentu. Pembayaran atas transaksi ini harus segera dilakukan.⁴¹

⁴⁰ Siti Zalikha, “Promosi Penjualan Pakaian Wanita Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Ameena, No. 2, Vol. 1, (April 2023), 141.

⁴¹ *ibid*

Hukumnya membuat kontrak untuk membeli hasil panen dari petani sebelum panen dikemukakan oleh Mufti Profesor Dr. Shawqi Ibrahim Allam. Apa hukumnya akad membeli hasil panen dari petani sebelum panen? Ada seorang laki-laki yang bekerja sebagai pedagang biji-bijian (seperti gandum, beras, dll.), dan para petani berurusan dengan dia tentang hasil panen mereka dua atau tiga bulan sebelum panen dan memberi mereka uang sebagai imbalan atas penerimaan jumlah yang dikontrak setelah itu. Beliau bertanya: Apa hukum transaksi ini? Pembelian hasil panen biji-bijian, seperti gandum, beras, atau hasil panen petani lainnya oleh pedagang, dua atau tiga bulan sebelum panen, merupakan akad jual beli dengan harga tertentu dengan harga langsung, yang dikenal dengan “penjualan salam”, boleh menurut syariat Islam dan tidak mengapa jika syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain keterangan jumlah, jenis, keterangan, jumlah, waktu dan tempat penyerahan, harga yang diterima, serta segala sesuatu yang menghilangkan kebodohan dan mencegah konflik. antara penjual dan pembeli dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur transaksi tersebut.⁴²

Fatwa yang diberikan oleh Mufti Profesor Dr. Shawqi Ibrahim Allam menyatakan bahwa pembelian hasil panen biji-bijian oleh pedagang dari petani sebelum panen dapat diterima dalam Islam sebagai penjualan salam, selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kejelasan barang, jumlah, spesifikasi, waktu dan tempat penyerahan, serta pembayaran yang

⁴² Shawqi Ibrahim Allam, “Hukumnya Membuat Kontrak Untuk Membeli Hasil Panen Dari Petani Sebelum Panen”, (Februari 2024).

dilakukan di muka. Ini menegaskan bahwa konsep penjualan salam dalam Islam mempertimbangkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

4. Perpektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Ditangguhkan Dan Konsekuensi Bagi Para Pihak

Perdagangan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dan Islam tidak memberikan batasan khusus mengenai jumlah keuntungan yang dapat diperoleh seorang pedagang. Penentuan harga menjadi tolok ukur untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh. Harga merupakan faktor krusial dalam sebuah transaksi. Harga adalah metrik yang mengukur tingkat kepuasan seseorang terhadap barang yang mereka beli.⁴³

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah Keseimbangan muncul dari interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan. Ada kasus tertentu dimana harga beberapa barang, terutama emas dan perak, menyimpang dari norma karena statusnya sebagai standar moneter. Variasi harga di pasar mempengaruhi semua barang lainnya. Ketika suatu barang langka dan banyak dicari, harganya cenderung naik. Ketika suatu barang berlimpah, harganya biasanya rendah.⁴⁴

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa Memang benar, melakukan transaksi yang melibatkan harga non-moneter tidak dilarang atau dianggap tidak disetujui (makruh) menurut kesepakatan para

⁴³ Sukma Klara Prihartini Dkk, Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Dain", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, No. 2, Vol. 2, (Desember 2021), 35.

⁴⁴ Sitti Nikmah Marzuki, "Penerapan Masalahah Dalam Penetapan Harga Penjualan Pada Minimarket Di Kabupaten Bone", Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, No. 1, Vol, 4, (Juni 2021), 94.

ulama (ulama). Apabila pembeli dan penjual sama-sama sepakat untuk melakukan transaksi barang dengan harga 1100 (seribu seratus) tanpa melibatkan uang tunai, padahal harga tunai hanya 1000 (seribu), maka penjualan tersebut dianggap mengikat secara hukum. , meskipun penjual awalnya menyebutkan dua harga berbeda selama proses negosiasi. Secara spesifik, ada dua jenis harga yang perlu dipertimbangkan: harga tunai dan harga non tunai. Aspek krusialnya adalah penyelesaian transaksi harus dilakukan tanpa menggunakan mata uang. Dalam suatu transaksi, jika penjual secara eksplisit menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut dijual seharga \$1000 tunai dan \$1100 dalam bentuk non-tunai, dan pembeli menerimanya tanpa menunjukkan bentuk transaksi pilihannya, maka penjualan akan dilanjutkan. Perolehan barang dengan cara demikian dianggap tidak sah menurut jumbuh dan dianggap fasid menurut akademisi mazhab Hanafi karena tidak adanya kejelasan.⁴⁵

Beberapa ulama telah mengusulkan gagasan bahwa mengenakan biaya tambahan untuk transaksi non-tunai dapat diterima. Hal ini merupakan hasil dari nilai harga yang ditentukan, dan kontrak tersebut sebanding dengan kontrak yang melibatkan pemesanan barang dengan metode pembayaran berdasarkan hutang. Jika Anda membeli sesuatu dengan uang tunai, Anda memiliki kemampuan untuk menginvestasikan kembali uang tersebut dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Hal ini karena ketika Anda melakukan pembelian secara kredit, dana tersebut terikat pada kreditur dan tidak tersedia

⁴⁵ Siti Khatijah, "Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konser Ba'i Al-Dain (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2018), 32.

untuk investasi lebih lanjut. Dengan demikian, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa tidak ada batasan untuk memperoleh nilai tambahan dari harga pokok barang, selama nilai tambah tersebut tidak berlebihan dan mempunyai nilai ekonomi baik bagi pembeli maupun peminjam. Jika pemasukan nilai ekstra ini dilarang, maka maraknya riba (yang sangat menindas akibat akumulasi bunga yang terus menerus) akan meningkat secara signifikan.⁴⁶

Hukumnya *tafshil* (antara haram dan halal), Suatu undang-undang dikatakan halal jika memenuhi kriteria tertentu, antara lain tidak menuntut secara berlebihan dan saling menguntungkan. Apabila suatu undang-undang mengandung unsur riba, yaitu beban yang berlebihan dan tidak ada aspek gotong royong, maka hukumnya haram.⁴⁷

Imam Zaid mengemukakan Harga tambahan tersebut merupakan kompensasi atas perpanjangan jangka waktu pembayaran yang merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kegiatan perdagangan yang melibatkan jual beli. Pedagang bertujuan mencari keuntungan yang masuk dalam kategori jual beli bukan riba. Harga dalam transaksi yang pembayarannya tidak dilakukan secara langsung disubsidi oleh barang yang dibayar tunai. Oleh karena itu, bentuk perdagangan ini melibatkan pertukaran implisit dan tetap mengandung kemungkinan untung dan rugi. Namun aspek persamaan dan kesamaan tetap ada dalam transaksi jual beli ini. Para pedagang melakukan jual beli semata-mata demi menjual dagangannya, dan sistem ini mampu memfasilitasi hal

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Yana Zein Salzabil. "Sistem Akad Kredit Kendaraan Bermotor Dalam Perpektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi IAIN Palopo, 2022).


tersebut. Meski nasabah nontunai sudah mendapatkan barang yang bisa digunakan, namun hal ini tentu saja tidak menghapuskan riba.⁴⁸



⁴⁸ Sukma Klara Prihartini Dkk, Transaksi Jual Beli Non Tunai Antara Petani Tambak Dan Pedagang Dalam Perspektif Akad Ba'i Al-Dain", Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, No. 2, Vol. 2, (Desember 2021), 39.

5. Kerangka Berpikir

Tabel 1.6 Kerangka Berpikir



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu Memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas dan tepat mengenai kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan situasi yang terjadi. Dukung penjelasan Anda dengan referensi dari lapangan yang telah diteliti secara menyeluruh. Selain itu, analisis dan atur semua data atau referensi yang diperoleh.⁴⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah Proses penelitian bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang peristiwa manusia atau masyarakat melalui penciptaan gambaran yang menyeluruh dan rumit, yang dapat disampaikan melalui kata-kata. Hal ini melibatkan pengumpulan perspektif spesifik dari sumber informan dan melakukan penelitian di lingkungan alami. Penelitian ini melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam situasi dan konteks fenomena yang diteliti.⁵⁰

2. Satuan Analisis

Satuan analisis dalam penelitian ini adalah Petani jagung berlokasi di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Penelitian ini terutama akan fokus pada data individu petani, khususnya mereka yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan jagung.

⁴⁹ Hilman Baihaqqi & Zia Firdaus Nuzula, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, No. 2, Vol. 2, (Desember 2022), 118.

⁵⁰ Miza Nina Adlini Dkk, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul", *Jurnal Pendidikan*, No. 1, Vol. 6, (Maret 2022), 975.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam, diantaranya:

a) **Subjek Penelitian (Informan)**

Individu yang memberikan data atau pengetahuan untuk tujuan penelitian disebut sebagai informan penelitian. Dalam skenario ini, peneliti dapat menganggap informasi yang diberikan oleh responden serupa jika mereka mempelajarinya secara lebih menyeluruh. Penulis menggunakan pendekatan Purposive Sampling untuk memilih informan penelitian. Metode ini melibatkan pemilihan individu yang memiliki sifat-sifat tertentu yang selaras dengan tujuan penelitian.⁵¹ Untuk menentukan informan, penulis memiliki kriteria berikut:

1. Informan harus aktif terlibat dalam kegiatan yang menjadi objek penelitian.
2. Informan harus memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan dengan objek penelitian.
3. Petani jagung di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
4. Pedagang di Desa Boro Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.

⁵¹ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: Syakir Media Press, 2021)

b) Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber data utama disebut data primer.⁵² Data primer dikumpulkan secara cermat untuk menjamin keakuratan dan keandalan materi, dan selanjutnya berfungsi sebagai salah satu sumber data penelitian. Individu yang ikut dalam wawancara adalah petani dan pedagang jagung yang berdomisili di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Data tersebut diperoleh melalui pemeriksaan berbagai sumber, antara lain dokumen resmi dari berbagai instansi swasta dan pemerintah, korespondensi pribadi, buku harian, catatan, dan catatan tertulis lainnya.⁵³ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber antara lain jurnal, publikasi, dan buku yang menjadi bahan pendukung penelitian ini. Selain itu, data sekunder diperoleh dari surat-surat resmi yang berkaitan dengan wilayah penelitian, serta data lain yang relevan dengan topik penelitian.

⁵² David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, No. 8, Vol. 8, (2021), 2471.

⁵³ Ismail Suardi Wekke Dkk, Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 14.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan aspek penting dan esensial dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁴ Penulis menggunakan metodologi pengumpulan data dalam penelitiannya yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk menjamin keakuratan materi yang dikumpulkan dan untuk menjalin hubungan antara konsep teoritis dan penerapan praktisnya di lapangan.

a) Observasi

Observasi merupakan Penelitian observasional adalah suatu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi langsung yaitu mengamati secara langsung gejala-gejala subjek yang diteliti, tanpa menggunakan alat apa pun. Sebaliknya, observasi tidak langsung melibatkan penggunaan alat untuk melihat gejala-gejala subjek yang diselidiki.⁵⁵ Dalam konteks tersebut, penulis sendiri mengamati dan menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk memahami proses penetapan harga jual beli gabah di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

⁵⁴ Hardani, & Dkk, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 120.

⁵⁵ *Ibid.*

b) Wawancara

Wawancara merupakan Salah satu pendekatan pengumpulan data melibatkan pemanfaatan komunikasi, khususnya melalui kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (*responden*).⁵⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap individu-individu yang berhubungan dengan topik penelitian. Individu yang disurvei untuk penelitian ini adalah pedagang jagung dan petani. Wawancara ini memungkinkan penulis mengajukan berbagai pertanyaan mengenai subjek penelitian untuk memperoleh fakta yang tepat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Strategi pengumpulan data terselubung yang disembunyikan dari subjek penelitian. Dokumen yang diperiksa dapat mencakup berbagai jenis, tidak hanya sekedar dokumen resmi. Data yang tercatat dalam penelitian ini penulis manfaatkan untuk mengumpulkan bahan tekstual yang berkaitan dengan keadaan geografis dan usaha para petani dan pedagang di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Analisis data adalah proses sistematis pengumpulan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hal ini melibatkan pengkategorian data, mendeskripsikannya dalam satuan, mensintesisnya, mengidentifikasi pola,

⁵⁶ Nurul Iman & Ani Endriani, "Pendidikan Inklusif: Peran Tk Dharma Wanita Wanasaba Dalam Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Abk)", *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)*, No. 10, Vol. 2, (Oktober 2021), 534.

memilih informasi penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁷

Teknik analisis data adalah Suatu teknik pengumpulan data yang metodis untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah proses yang melibatkan penarikan kesimpulan dan membuat interpretasi berdasarkan data yang dikumpulkan..

Penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1992: 16) dalam teknik analisis data ini. Analisisnya melibatkan tiga kegiatan bersamaan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁵⁸

a) Reduksi Data

Reduksi data berarti Ringkaslah teks dengan memilih elemen-elemen kunci, tekankan aspek-aspek penting, dan identifikasi tema atau pola yang berulang. Pengurangan data meningkatkan kejelasan dan memfasilitasi pengumpulan data selanjutnya bagi peneliti.⁵⁹ Penulis memadatkan data dengan merangkumnya, bertujuan untuk menemukan informasi penting, mengingat banyaknya data dalam topik. Tujuan dari proses penyaringan adalah untuk mengkategorikan informasi yang akurat, memastikan bahwa hanya materi yang relevan dan signifikan yang dipertahankan. Tujuan dari

⁵⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021).

⁵⁸ Reko Satria Dkk, "Kegigihan Mohamadhatta Dalam Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat 1945-1966", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, No. 1, Vol. 3, (Juni 2021), 8.

⁵⁹ Fadilah Nur Amalia, "Peran Pengelolaan Bank Sampah Ramah Lingkungan (RAMLI) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Perumahan Graha Indah Kota Samarinda", *Jurnal CSR, Pendidikan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, No. 2, Vol. 1, (Desember 2020), 20.

pengurangan ini adalah untuk memastikan bahwa hanya informasi yang asli yang dimasukkan dalam analisis.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah Melalui proses pengumpulan informasi, kegiatan memberikan peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat. Data kualitatif dapat disajikan melalui berbagai format seperti teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan informasi yang terorganisir dan dapat dipahami, memfasilitasi pengamatan peristiwa dan evaluasi kesimpulan, apakah kesimpulan tersebut akurat atau memerlukan analisis lebih lanjut.⁶⁰ Dalam hal ini, penulis menggunakan bahasa naratif berupa catatan lapangan untuk mengkomunikasikan data. Catatan lapangan ini memberikan gambaran rinci tentang suatu peristiwa atau kejadian yang diamati langsung di Desa Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima. Penulis memberikan gambaran komprehensif tentang observasi, persepsi pendengaran, dan pertemuan pribadi di tempat tertentu, disajikan dalam format catatan lapangan. Intinya, teks naratif ini membangun sebuah cerita dengan menggunakan pengetahuan langsung penulis tentang subjeknya.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Menurut pendapat Miles & Huberman tentang kesimpulan dan verifikasi bahwa Hasil awal yang disajikan bersifat sementara dan dapat direvisi jika bukti pendukung yang substansial tidak diperoleh pada tahap

⁶⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif. Alhadharah", Jurnal Ilmu Dakwah, No. 33, Vol. 17, (Juni 2018), 94.

pengumpulan data berikutnya. Namun, jika temuan yang diajukan di awal didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten setelah peneliti kembali mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.⁶¹



⁶¹ Hardani, & Dkk, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 170.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli antara petani jagung dan pedagang di Desa Boro melibatkan petani yang memperoleh modal dengan cara berhutang kepada pedagang. Kesepakatan hutang ini biasanya dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis atau saksi, yang menyebabkan pedagang menetapkan bahwa pembayaran harus dilakukan dengan menjual seluruh hasil panen kepada mereka dengan harga di bawah pasar. Praktik ini sering merugikan petani karena mereka terpaksa menerima syarat yang tidak adil demi mendapatkan modal. Implementasi konsep Bai'us salam, di mana pedagang membayar sebagian atau seluruh harga jagung di muka, dapat meningkatkan keadilan dalam transaksi ini dan sesuai dengan prinsip syariah Islam, memberikan modal yang dibutuhkan petani tanpa harus menjual hasil panen di bawah harga pasar.
2. Penetapan harga untuk hasil panen jagung sebagai pembayaran hutang dilakukan secara eksklusif oleh pedagang. Harga yang ditetapkan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar. Misalnya harga pasar Rp. 5.000/kg sedangkan harga yang ditetapkan oleh pedagang Rp. 4.700/kg dengan demikian perbedaan harga bisa mencapai Rp. 200-300/kg.
3. Transaksi perdagangan yang berlangsung di Desa Boro, dalam konteks prinsip hukum Islam, dapat diterima karena adanya kesepakatan antara petani jagung dan pedagang yang didasarkan pada sikap saling ridha dan

keterlibatan utang-piutang di antara mereka. Meskipun demikian, terdapat aspek ketidakadilan yang muncul terutama bagi petani jagung karena penetapan harga penjualan hasil panen sepenuhnya ditentukan oleh pedagang dan seringkali lebih rendah daripada harga pasar yang berlaku.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi jual beli jagung di Desa Boro, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait mengedukasi petani dan pedagang tentang prinsip-prinsip syariah, khususnya konsep Bai'us salam, serta menyediakan regulasi dan fasilitas pendukung untuk penerapannya. Diperlukan juga pembuatan perjanjian tertulis yang komprehensif mengenai transaksi, mencakup rincian hutang, syarat pembayaran, dan kesepakatan harga penjualan hasil panen, serta kehadiran saksi atau pembuatan dokumen tertulis untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses perdagangan. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi Bai'us salam berjalan efektif, sehingga transaksi menjadi lebih adil dan kesejahteraan petani meningkat.
2. Untuk memperkuat keadilan dalam penetapan harga hasil panen jagung sebagai pembayaran hutang, diperlukan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dari para petani dalam proses penetapan harga. Selain itu, pengawasan ketat dari pemerintah setempat terhadap praktik penetapan harga oleh pedagang sangat penting agar harga yang ditetapkan mencerminkan nilai sebenarnya dan tidak merugikan petani. Edukasi yang

intens tentang hak-hak petani dan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan juga perlu ditingkatkan guna memastikan kesepakatan yang adil dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih seimbang bagi semua pihak.

3. Untuk menjaga keadilan dalam transaksi perdagangan di Desa Boro, harga yang ditetapkan tidak seharusnya terlalu jauh dari harga aktual di pasar. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap salah satu pihak, terutama petani jagung. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran akan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pentingnya kesepakatan yang adil dalam transaksi perlu diperkuat. Dengan demikian, praktik perdagangan akan lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama.

